



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Jl. Pangkalan 2, Bantargebang, Bekasi (KOMPLEK TPA SUMUR BATU)

Telp. 021-22114998 Email : uptdpaldkotabekasi@gmail.com

PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR: 658.6 / 5153 / BWD.UPTDPALD

TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN KERJA SAMA

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemimpin BLUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Kerja Sama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
 16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 79 Seri E);
 17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 19 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN KERJA SAMA OPERASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPKPP Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unit kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BLUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang atau Jasa.
8. Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD PALD adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPTD PALD, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD UPTD PALD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pemimpin BLUD UPTD PALD adalah Kepala UPTD PALD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala UPTD PALD sebagai Pemimpin BLUD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari DPKPP Kota Bekasi.
14. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dapat dijabat oleh struktural atau fungsional.
16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

17. Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
19. Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan adalah pengelolaan keuangan/barang BLUD UPTD PALD Kota Bekasi pada batas-batas tertentu yang di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
22. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkandan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
24. Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai keadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya.
25. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia baran/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
26. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa.
27. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
28. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
29. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
30. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
31. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan(*Skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

32. Kerjasama Operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dengan Pihak Lain, melalui Pengelolaan Manajemen dan Proses Operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Kerja Sama Operasional BLUD UPTD PALD dilaksanakan atas dasar pendelegasian wewenang Wali Kota kepada Pimpinan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Kerja Sama Operasional pada BLUD UPTD PALD Kota Bekasi adalah:

- a. Menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi;
- b. Memproleh aset BLUD UPTD PALD Kota Bekasi melalui kemitraan;
- c. Mengoptimalkan penggunaan aset BLUD UPTD PALD Kota Bekasi;
- d. Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. Meningkatkan pendapatan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Pimpinan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi:

- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
- b. Kerja Sama Operasional.

BAB III
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Bagian Kesatu
umum
Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD PALD Kota Bekasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengadaan barang dan/jasa pemerintah;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (2) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan:
- a. Pengadaan barang/jasa pada BLUD;
 - b. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, bersumber dari:
- a. Jaya layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi yang sah.
- Diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai Pengadaan barang dan/atau jasa dari ketentuan peraturan Perundang-undangan bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (7) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi sepanjang disetujui pemberi hibah.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	A.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	J
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	N

Bagian Kedua
Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dilaksanakan melalui:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara pengadaan barang dan/atau jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga, dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyedia yang terdiri atas:
- a. *E-purchasing*, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
 - b. Pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. Penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
 - d. Tender cepat, dilaksanakan dalam hal:
 1. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 2. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
 - e. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana huruf a sampai dengan d.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
- (2) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan daftar penyedia yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 8

Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa terdiri atas:

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Penyelenggara Swakelola; dan
- f. Penyedia.

Pasal 9

- (1) KPA dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - b. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
 - c. Menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan atau
 - 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - d. KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa.
 - e. KPA pada pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dan/atau Pendapatan BLUD, dapat merangkap sebagai PPK.
- (2) PPK dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *e-purchasing* bila dianggap perlu;
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	g.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	9
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	1

- q. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA diantaranya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung;
 - Melaksanakan *e-purchasing* bila diperlukan.
- (4) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam 8 huruf d memiliki tugas:
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung;
 - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi.
 - Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
 - Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
 - Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
- (5) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas:
- Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;
 - Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa.
- (6) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas:
- Pelaksanaan kontrak;
 - Kualitas barang dan/atau jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah dan volume;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat
Perencanaan Pengadaan
Pasal 10

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan/atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi:
 - a. Penetapan tipe swakelola;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (5) Tipe swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. Pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - d. Konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - e. Penyusunan biaya pendukung
- (7) Hasil perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	SA.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	9
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	11

Bagian Kelima
Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja
Pasal 11

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang dan/atau jasa menggunakan:
 - a. Produk dalam negeri;
 - b. Produk bersertifikat SNI;
 - c. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. Produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. Komponen barang dan/atau jasa;
 - b. Suku cadang;
 - c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
- (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pemaketan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 12

- (1) Pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. Keluaran atau hasil;
 - b. Volume barang dan/atau jasa;
 - c. Ketersediaan barang dan/atau jasa;
 - d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa dilarang:
 - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang dan/atau jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	4.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	4
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	4

- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Bagian Keenam
Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 13

- (1) konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh KPA dan/atau PPK.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Pasal 14

- (1) Pengumuman RUP BLUD dilakukan setelah penetapan RKA SKPD.
- (2) Pengumuman RUP BLUD dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengumuman RUP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) Pengumuman RUP BLUD melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.
- (5) Pengumuman RUP BLUD dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Kedelapan
Persiapan Swakelola
Pasal 15

- (1) Persiapan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA.
- (3) Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut:
- a. Tipe I penyelenggara ditetapkan oleh KPA;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	SA.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	9
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	1

- b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas Pelaksana swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
 - (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
 - (6) Hasil persiapan pengadaan barang dan/atau melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
 - (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16

- (1) Biaya pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola;
- (2) KPA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran swakelola kepada Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Penyedia

Pasal 17

Persiapan pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. Menetapkan HPS;
- b. Menetapkan rancangan kontrak;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 18

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data harga dasar melalui penetapan harga yang disahkan oleh Wali Kota Bekasi dan/atau berdasarkan survei 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (2) Nilai HPS tidak bersifat rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
 - a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan HPS diperlukan untuk jenis pengadaan barang/jasa Pengadaan Langsung dan lelang.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi,

Pasal 19

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya plus imbalan.
- (2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. Putar kunci; dan
 - e. Biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- b. Waktu penugasan; dan
- c. Kontrak payung.

- (4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. Berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (9) Kontak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstuksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sesuai dengan karateristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. Paling tinggi 20% (dua pulu persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau
 - c. Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 22

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan sanggah banding;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Jaminan uang muka; dan
 - e. Jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (5) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. Tidak bersyarat;
 - b. Mudah dicairkan; dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (6) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (7) jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (8) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 23

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 24

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 25

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. Untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:
 - a. Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	CA.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	9
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	↑

- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 26

- (1) Jaminan Uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 27

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e, diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 28

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	St.
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	†
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	†

- c. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
- e. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- f. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Kesepuluh
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Pasal 30

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian biaya selama unsur ekonomis; atau
 - c. Harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 31

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 32

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 33

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu *file*.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 34

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
- a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
- a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
- a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
- a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menarnbah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 35

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 36

- Dokumen pemilihan terdiri atas:
- a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Bagian Kedua belas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPA dapat menggunakan pegawai BLUD
 - b. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 38

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengawasan dan Pertanggungjawaban:

- a. PPTK, Kepala Bagian dan Staf Perencanaan melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- b. PPTK, Kepala Bagian dan Staf Perencana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
- c. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh PPTK, Kepala Bagian dan Staf Perencana secara berkala.

Bagian Ketiga belas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan E-purchasing bila dianggap perlu.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Penetapan Pagu Anggaran; atau
 - b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (11) penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Pasal 41

- (1) prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/seleksi gagal dalam hal:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemimpin BLUD ini;
- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha- tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

- a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
- c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemimpin BLUD ini;
- d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

- a. evaluasi ulang; atau
- b. Tender/Seleksi ulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana tiimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ampai dengan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda: dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.
- (11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan revidi penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keempat belas
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja.

Pasal 43

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 46

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 47

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 48

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV
KERJA SAMA
Bagian Kesatu
umum
Pasal 49

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 50

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:
 - a. Kerjasama Operasional (KSO); dan
 - b. Pemanfaatan barang milik Daerah Kota Bekasi.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BLUD melakukan KSO sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dalam rangka Tugas dan Fungsi pada BLUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pimpinan BLUD dengan Mitra.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan KSO kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pimpinan BLUD dan disertai pembayaran kompensasi dalam hal terdapat keuntungan atas pengalihan KSO dimaksud.

Bagian Kedua
Objek Kerjasama
Pasal 52

- (1) Kerjasama Operasional sebagaimana Pasal 50 huruf a berupa pengelolaan air limbah domestik terdiri dari
 - a. pengangkutan air limbah domestik;
 - b. pengolahan air limbah domestik.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi sebagaimana Pasal 50 huruf b berupa:
- a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan.
- (3) pemanfaatan barang milik Daerah Kota Bekasi sebagaimana ayat (2) diatas wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Bagian Ketiga
Mitra KSO
Pasal 53

Mitra terdiri atas:

- a. Kementerian Negara/Lembaga/Satker;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. BLU;
- f. BLU Daerah;
- g. perusahaan swasta;
- h. yayasan;
- i. koperasi; dan/ atau
- j. perorangan.

Bagian Keempat
Tarif KSO
Pasal 54

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian kelima
Tata Cara KSO
Pasal 55

Tata cara KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. Persiapan pelaksanaan KSO;
- c. Penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- d. Pemilihan mitra KSO;
- e. Penetapan mitra KSO;
- f. Penyusunan naskah perjanjian;
- g. Penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. Pelaksanaan KSO.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Bagian Keenam
Identifikasi kebutuhan
Pasal 56

- (1) BLUD UPTD PALD Kota Bekasi melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang akan direncanakan melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa melalui KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD PALD Kota Bekasi sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. Tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
 - b. Nilai tambah yang didapatkan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. Volume kebutuhan barang/jasa;
 - d. Jenis/spesifikasi barang/jasa;
 - e. Kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - f. Kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketujuh
Persiapan pelaksanaan KSO
Pasal 57

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BLUD UPTD PALD Kota Bekasi melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Penentuan objek KSO;
 - b. Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO; dan
 - c. Penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 30 Tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 5 tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan
- (3) Mitra KSO diseleksi oleh Staff Bagian Pemasaran dan Pengembangan Kerjasama dan Staff Bagian Hukum, Mediasi dan Advokasi serta diusulkan oleh Kepala Bagian Pemasaran, Hukum dan Infomasi Pelanggan dan disetujui oleh Pemimpin BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.

Bagian Kedelapan
Syarat Mitra KSO
Pasal 58

- (1) Memiliki legalitas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

(2) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan operasional sesuai dengan objek KSO.

Bagian Kesembilan
Penyusun naskah perjanjian
Pasal 59

- (1) BLUD UPTD PALD Kota Bekasi bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Maksud dan Tujuan;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Tata cara KSO;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Biaya dan tata cara pembayaran;
 - f. Pemberitahuan;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Keadaan memaksa/force majeure;
 - i. Pengakhiran;
 - j. Penyelesaian perselisihan;
 - k. Ketentuan lain; dan
 - l. penutup;

Pasal 60

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan mitra KSO ditandatangani Pemimpin BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan KSO
Pasal 61

- (1) BLUD UPTD PALD Kota Bekasi mengajukan penawaran pelaksanaan pekerjaan kepada Mitra KSO berikut dengan penawaran harga pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan pemilihan mitra KSO dapat secara langsung ditunjuk oleh Pemimpin BLUD UPTD PALD Kota Bekasi atau mengajukan penawaran secara terbuka kepada seluruh Mitra KSO.
- (3) Penunjukan Mitra KSO oleh Pemimpin BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dapat dilakukan atas dasar pekerjaan yang mendesak dan/atau segera.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

Pasal 62

- (1) Mitra KSO mengajukan penawaran harga kepada BLUD UPTD PALD Kota Bekasi selambat-lambatnya 24 jam setelah diterimanya surat penawaran pekerjaan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD PALD dan Mitra KSO melakukan negosiasi harga dibuktikan dengan Berita Acara Negosiasi.
- (3) Kesepakatan harga ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 63

SPK terdiri dari:

- a. Nama pengguna jasa;
- b. Nama penyedia jasa;
- c. Dasar hukum;
- d. Sumber dana;
- e. Masa pelaksanaan pekerjaan;
- f. Lingkup pekerjaan;
- g. Harga kontrak;
- h. Sistem pembayaran;
- i. Lampiran dokumen.

Pasal 64

- (1) Mitra KSO melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK dan Surat jalan yang diterbitkan oleh BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.
- (2) Mitra KSO wajib menggunakan atribut kerja sama operasional yang ditetapkan oleh BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.
- (3) Mitra KSO dapat melakukan penagihan berdasarkan Surat permohonan penagihan dan invoice.

Bagian Kesebelas
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 65

- (1) Mitra KSO dievaluasi oleh Kepala Bagian Pemasaran, Hukum dan Infomasi Pelanggan, Staff Bagian Pemasaran dan Pengembangan Kerjasama dan Staff Bagian Hukum, Mediasi dan Advokasi.
- (2) Kepala Bagian Pemasaran, Hukum dan Infomasi Pelanggan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi ke Pemimpin BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Teknis Oprasional SPALD	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi Pelanggan	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

- (1) Proses Pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Kepala UPTD ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal :

Pemimpin BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Bekasi



↑ ANDREA SUCIPTO, SE
NIP. 19840317 200902 1 001

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

- (1) Proses Pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Kepala UPTD ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal :

Pemimpin BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Bekasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Sucipto', with a stylized flourish at the end.

ANDREA SUCIPTO, SE
NIP. 19840317 200902 1 001

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

- (1) Proses Pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Kepala UPTD ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD UPTD PALD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal :

Pemimpin BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Bekasi



ANDREA SUCIPTO, SE
NIP. 19840317 200902 1 001